

PENYERAHAN BKK DAN AIS TA 2025 Sultan: BKK Menjadi Instrumen Strategis



KR-Devid Permana

Gubernur DIY Sri Sultan HB X secara simbolis menyerahkan BKK Dana Keistimewaan TA 2025 kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

YOGYA (KR) - Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan kewenangan keistimewaan DIY dalam bentuk nyata.

Demikian dikatakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam 'Kepyakan Arah dan Penyerahan Simbolis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan oleh Gubernur DIY', yang diselenggarakan Pemda DIY melalui Paniradya Kaistimewaan DIY, Jumat (20/12) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.

Lebih lanjut Sultan mengatakan, BKK bukan semata mekanisme distribusi keuangan, tetapi juga sebuah wujud tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah DIY, Kabupaten/Kota, dan Kalurahan.

Di dalamnya terkandung hak dan kewajiban meliputi hak untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan keisti-

mewaan serta kewajiban untuk menjaga integritas pelaksanaannya. "Tentu melalui ketaatan pada aturan, tanggung jawab, dan orientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat," kata Sultan.

Mekanisme BKK, menurut Sultan, memiliki peran penting dalam menggerakkan Grand Design Keistimewaan DIY, yang telah disusun dengan sangat terarah.

"Melalui 12 peta jalan dan 11 strategi implementasi serta terintegrasi dengan target-target RPJMD DIY 2022-2027, pelaksanaan BKK diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah," kata Sultan pula.

Dengan pendekatan ini, lanjut Sultan, kita tidak hanya menyinkronkan kinerja antara Pemerintah DIY, Kabupaten/Kota, dan Kalurahan, tetapi juga meningkatkan kualitas indikator pembangunan makro dan mikro di DIY dalam skema 'Tatas, Tutus, Titis, Titi dan Wibowo'.

Dijelaskan, *tatas* berarti selalu berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, menciptakan solusi yang inovatif dan tepat guna. *Tutus* bermakna setiap langkah harus dijalankan dengan totalitas berbasis pada *outcome* serta *impact* nyata, yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Titis bersikap kolaboratif dan presisi dalam merancang kebijakan dan program, memastikan segala hal direncanakan dengan harmoni dan ketepatan. Sedangkan *titi* menuntut ketelitian, baik dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun administrasinya, agar tidak ada celah bagi kesalahan yang merugikan.

"Akhirnya semua itu bermuara pada *wibowo*, sebuah tataran di mana pemerintah meraih kewibawaan sejati, bukan dari kekuasaan semata, tetapi dari kepercayaan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakatnya," jelas Sultan.

Diharapkan, hendaknya

momentum Penyerahan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan, benar-benar dapat menjadi sarana percepatan pembangunan, menuju tujuan untuk meraih makna hakiki keistimewaan, yaitu peningkatan martabat masyarakat DIY.

Sebelumnya, dalam laporannya Sekda DIY Drs Beny Suharsono MSI mengatakan, Pemerintah Pusat menetapkan pagu definitif Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,2 triliun. Penetapan ini berdasarkan hasil kesepakatan FGD Evaluasi Penyusunan Usulan Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Jakarta, 11-13 Desember 2024.

Dikatakan, berdasarkan hasil kesepakatan penilaian penyesuaian program dan kegiatan keistimewaan dapat diperoleh rincian alokasi dana keistimewaan masing-masing urusan, yaitu Urusan Kelembagaan Rp 95,7 miliar, Urusan Kebudayaan Rp 760 miliar, Urusan Pertanahan Rp 58,8 miliar dan Urusan Tata Ruang Rp 285 miliar.

Sedangkan alokasi Dana Keistimewaan TA 2025 perwilayah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 932,6 miliar, Kota Yogyakarta Rp 45,9 miliar, Kabupaten Bantul Rp 37,1 miliar, Kabupaten Kulon Progo Rp 103 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp 41,5 miliar dan Kabupaten Sleman Rp 39,6 miliar.

(Dev)